

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN TUNAI DENGAN
JAMINAN FIDUSIA DI PT. BINTARA MULTI FINANCE (BESS FINANCE)**

SURAKARTA



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

TRI WAHYUDI

NIM: C.100.070.060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Septarina Budiwati, SH, MH, CN

Pembimbing II



Darsono, SH

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Senin

Tanggal : Tanggal, 15 Juli 2013

Dewan Penguji :

Ketua : Septarina Budiwati, SH., MH., CN

Sekretaris : Darsono, SH.

Anggota : Kelik Wardiyono, SH.,MH.



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Muhammad Iksan, SH, M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI WAHUDI

NIM : C 100070060

Alamat : Badran Laban Rt. 01 / 03, Mojolaban Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, dengan bantuan dan arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,



Yang membuat pernyataan
TRI WAHYUDI
C100070060

MOTTO

... إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat

(Al Qur'an surat Hûd : 114)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, dan kehidupan untuk mencari Ilmu Dunia dan Ilmu Akhirat.
2. Ayah dan Ibu yang telah merawat dari kecil, membiayai kebutuhan serta keinginanku, dan member dukungan serta motivasi dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
3. Kakak-kakaku yang selalu member cambukan kasih sayang untuk menunjukan dan mengingatkan untuk kebaikanku.
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Rasa syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN TUNAI DI PT. BINTARA MULTI FINANCE SURAKARTA” sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu penulis dalam dalam menyusun skripsi ini dibantu dan dibimbing dari beberapa pihak, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, dan kehidupan untuk mencari Ilmu Dunia dan Ilmu Akhirat.
2. Ayah dan Ibu yang telah merawat dari kecil, membiayai kebutuhan serta keinginanku, dan member dukungan serta motivasi dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
3. Kakak-kakaku Purwanto, SE dan Kriswanti, SHI.Spd yang selalu memberi cambukan kasih sayang untuk menunjukan dan mengingatkan untuk kebaikanku

4. Bapak Muhammad ikhsan SH.M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. (Ibu. Septarina Budiwati, SH, MH, CN). Dosen Pembimbing 1 dan (Bp. Darsono, SH, M.Hum) Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga Karya Tulis ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan dunia dan akhirat serta wawasan yang berarti bagi penulis selama menmpuh studi di Fakultas Hukum.
7. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Rumah Keduaku RECHTA MAHUPALA UMS dan Saudara-saudaraku/Keluarga Besar RECHTA. (Arif Syarifudin, Annas Fatih DH, Hendy P, Sitti Nur H, Titin, ...) beserta sodara-sodaraku yang lain.
9. Saudara-saudaraku OBM OKM.(Ristiano “sarimbit”, Iqbal Latief ”sarimbit”, Herman S “sarimbit”, Nasir S “sarimbit”, Akbari “calon sarimbit” dkk OBM OKM diseluruh Indonesia.
10. Sataf Karyawan PT. Bintara Multi Finance Surakarta yang telah memberikan data” kepada penulis untuk melakukan penelitian. Dan semua pihak yang telah berjasa baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga hasil dari penelitian penulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Surakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------------|----------------|
| HALAMAN | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAKSI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Skripsi | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Tinjauan Tentang Perjanjian | 15 |
| 1. Pengertian Tentang Perjanjian | 15 |
| 2. Syarat Sahnya Perjanjian | 17 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. | Subyek dan Obyek Dalam Perjanjian | 20 |
| 4. | Asas-asas Perjanjian | 22 |
| 5. | Akibat Adanya Perjanjian | 24 |
| 6. | Hapusnya Perjanjian | 28 |
| B. | Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan | 38 |
| 1. | Pengertian Lembaga Pembiayaan..... | 38 |
| 2. | Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan | 40 |
| 3. | Pengertian Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen | 42 |
| 4. | Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen .. | 46 |
| 5. | Perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai | 48 |
| 6. | Jaminan Dalam Perjanjian | 51 |
| C. | Tinjauan Tentang Fidusia | 53 |
| 1. | Pengertian Fidusia | 53 |
| 2. | Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia | 55 |
| 3. | Pembebanan Fidusia | 56 |
| 4. | Eksekusi Jaminan Fidusia | 59 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 64 |
| A. | Tinjauan Umum PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta .. | 64 |
| B. | Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai Dengan Jaminan Fidusia PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta | 70 |
| C. | Pelaksanaan Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai Dengan Jaminan Fidusia PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta | 104 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai Dengan Jaminan Fidusia PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta..... | 109 |
| BAB IV PENUTUP | 121 |
| A. Kesimpulan | 121 |
| B. Saran | 127 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

NAMA : TRI WAHYUDI
NIM : C100070060
FAKULTAS : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA.
JUDUL : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN TUNAI
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BINTARA MULTI
FINANCE (BESS FINANCE) SURAKARTA.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia, dan pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai tersebut di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka dapat di ambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Perjanjian pembiayaan tunai di tinjau dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku/perjanjian standar, yang di buat oleh PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia, yang berisi tentang profile lengkap debitur dan kreditur (nama, jabatan/pekerjaan, alamat) beserta barang jaminan dari debitur (jenis, merk dan tipe kendaraan, no mesin, no rangka, no BPKB) yang didalam isi perjanjianya diatur mengenai kewajiban kreditur dan debitur (tata cara pembayaran, pernyataan dan jaminan, pembatasan hak debitur dan pemilik kendaraan, kuasa-kuasa, kejadian cidera janji/wanprestasi, denda keterlambatan, definisi-definisi, pembuktian hutang, dan lain-lain. Akta perjanjian yang digunakan adalah akta perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata.
2. Pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai pada PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta merupakan perjanjian utang piutang dengan jaminan fiducia yang dalam pelaksanaanya menggunakan akta perjanjian pembiayaan konsumen hal ini dilakukan karena kegiatan usaha kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fiducia (*Refiancing*) belum resmi dimasukan dalam kegiatan multifinance dan masih melalui tahap pengujian kegiatan usaha, pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fiducia

PT. Bess Finance Surakarta dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebelum masuk dalam pengikatan, yaitu : Tahap Permohonan, Tahap Pengecekan, Pemeriksaan Lapangan, Tahap Pembuatan Customer Profile, Tahap Pengajuan Proposal Kepada CA (*credit analyst*), Keputusan CA (*credit analyst*), Tahap Pengikatan, Tahap Pencairan Pembiayaan Tunai, Penagihan dan Monitoring Pembayaran, Pengembalian Surat Jaminan. Pelaksanaanya PT.

Bess Finance Surakarta menggunakan dua sistem perjanjian jaminan terkait dengan karakter konsumen dan resiko yaitu :

- a) Membuat perjanjian fidusia secara resmi dengan melibatkan Notaris namun tidak langsung mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.
- b) Membuat perjanjian fidusia secara resmi dengan melibatkan Notaris dan langsung mendaftarkanya ke kantor pendaftaran fidusia.

Dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan tunai untuk menyelesaikan wanprestasi dengan cara peradilan perdata tidak terpenuhi untuk mendapatkan HK(suatu prestasi). apabila terbukti konsumen (customer) mengalihkan dengan cara apapun serta menggadaikan obyek pembiayaan kepada pihak lain maka akan dilaporkan pada pihak yang berwenang untuk diproses yaitu akan dikenakan sanksi pidana yang diatur pada pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, tentang penggelapan dan pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling lama 4 tahun.